



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Molosing Desa Motabang Kec. Lolak Telp. 0434 - 2626234 Fax. 0434 - 2626234
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@vmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 16⁷¹ /D.01/DIK/2014

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA
SD COKROAMINOTO SOLOG DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang** :
- bahwa Satuan Pendidikan SD Cokroaminoto Solog telah didirikan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 1950 namun SK Pendirian dan Operasional tersebut telah tercecer dan tidak dapat ditemukan lagi;
 - bahwa setelah Otonomi Daerah pada tahun 2000 Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah telah diserahkan pada pemerintah Kab/Kota maka secara otomatis SK Pendirian dan Operasional SD Cokroaminoto Solog Dinyatakan tetap berlaku.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;
- Mengingat** :
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 332/MK/V/9/1968 Tahun 1968 tentang Buku Kas Umum dan Tata Cara Mengerjakan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 133/U/2003 Tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- K E S A T U** : Menetapkan Izin Operasional Sekolah SD Cokroaminoto Solog di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- K E D U A** : Izin Operasional Sekolah SD Cokroaminoto Solog tersebut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan - ketentuan yang berlaku.
- K E T I G A** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing - masing sekolah serta usaha - usaha lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 01 DESEMBER 2014



Tembusan Yth:

1. Dirjen Dikdas Depdikbud di Jakarta.
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotanobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : /D.01/D.IK/2014
TANGGAL : 2014
TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SD COKROAMINOTO SOLOG DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
			DESA	KECAMATAN	
1	SD COKROAMINOTO SOLOG	SD COKROAMINOTO SOLOG	SOLOG	LOLAK	

